



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/53 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Banyumas Nomor 900/4683 tanggal 10 Juli 2023 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Banyumas, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi

dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Juli 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Banyumas;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/53 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN  
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG  
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD dan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.426.408.181.663,84 atau 97,34% dari target sebesar Rp3.519.947.807.708,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp3.487.722.900.410,00, mengalami penurunan sebesar Rp61.314.718.746,16 atau 1,76%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Namun demikian, penurunan kapasitas fiskal tersebut diimbangi dengan kenaikan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 24,01% atau naik 2,16% dari Tahun 2021 sebesar 21,85%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp822.685.992.141,84 atau 95,20% dari target sebesar Rp864.151.372.260,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp761.991.440.173,00, mengalami kenaikan sebesar Rp60.694.551.968,84 atau 7,97%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp267.236.064.377,00 atau 86,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp307.546.471.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp26.130.786.681,00 atau 116,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.493.656.435,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp21.801.615.649,00 atau 103,82% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.000.000.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp507.517.525.434,84 atau 98,91% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp513.111.244.825,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan dari Pajak Daerah masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya:

- a) Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp30.341.525.352,00 atau 46,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.166.838.975,00;
- b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp7.932.886.217,00 atau 79,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00; dan
- c) Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp64.804.027.332,0 atau 86,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.174.500.000,00.

Namun demikian, capaian pendapatan daerah dari Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas telah optimal meliputi capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 112,27%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 139,58% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 100,93%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.589.697.751.952,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp2.645.583.354.052,00 yang menandakan capaiannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.912.726.855.537,00 atau 97,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.968.848.987.052,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp56.122.131.515,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Umum yang capaian realisasinya sebesar 99,26% dan Dana Alokasi Khusus yang capaian realisasinya hanya mencapai 91,91%; dan
- b) realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan sebesar Rp21.599.433.339,00 atau 99,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.788.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp188.566.661,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.600.847.367.173,00 atau 91,02% dari anggaran sebesar Rp3.956.268.992.204,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.451.366.997.587,00 atau 91,77% dari anggaran sebesar Rp1.581.450.189.632,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya adalah:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp829.434.215.767,00 atau 89,67% dari anggaran sebesar Rp925.005.189.629,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp95.570.973.862,00 atau 10,33%;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Objek Lainnya ASN terealisasi Rp269.781.685.539,00 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp285.888.434.382,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.106.748.843,00 atau 5,63%;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp2.157.066.199,00 atau 66,15% dari anggaran sebesar Rp3.260.920.086,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.103.853.887,00 atau 33,85%; dan
- d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp169.358.081.749,00 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp182.520.160.361,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.162.078.612,00 atau 7,21%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp896.365.360.138,00 atau 88,37% dari anggaran sebesar Rp1.014.347.631.048,00. Capaian realisasi yang belum optimal adalah:
  - a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi sebesar Rp90.533.800.961,00 atau 87,20% dari anggaran sebesar Rp103.828.319.022,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.294.518.061,00 atau 12,80%;
  - b) Belanja Jasa Kantor terealisasi sebesar Rp201.419.968.371,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp224.730.554.237,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.310.585.866,00 atau 10,37%;
  - c) Belanja Sewa Tanah terealisasi sebesar Rp103.600.000,00 atau 53,85% dari anggaran sebesar Rp192.372.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp88.772.000,00 atau 46,15%;
  - d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp2.433.395.276,00 atau 86,84% dari anggaran sebesar Rp2.802.045.400,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp368.650.124,00 atau 13,16%;
  - e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp75.643.635.054,00 atau 82,80% dari anggaran sebesar Rp91.354.441.248,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.710.806.194,00 atau 17,20%;
  - f) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp3.877.890.600,00 atau 86,21% dari anggaran sebesar Rp4.498.339.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp620.448.900,00 atau 13,79%; dan
  - g) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp128.728.340.093,00 atau 80,79% dari anggaran Rp159.340.247.406,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.611.907.313,00 atau 19,21%.

Pemerintah Kabupaten Banyumas kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan

jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp78.073.991.484,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp79.117.824.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp1.875.565.500,00 atau 85,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp324.434.500,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar Rp9.044.271.400,00 atau 69,62% dari anggaran sebesar Rp12.991.270.437,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal yaitu Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi hanya sebesar Rp5.579.271.400,00 atau 58,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.467.463.937,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.888.192.537,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp479.036.065.598,00 atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp539.870.327.081,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 13,78%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 87,03%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 83,61% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 23,61%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 82,81% : 16,23% : 0,95%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp649.473.961.099,00 atau 95,79% dari anggaran sebesar Rp678.017.010.000,00. Terdapat alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp617.441.322.880,00 atau 96,56% dari anggaran sebesar Rp639.467.010.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan

(a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp3.562.621.855,00 atau 15,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.195.714.000,00; dan

(b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp432.505.719,00 atau 5,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.451.757.000,00.

(2) Dinas Kesehatan

(a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.687.138.650,00 atau 70,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.394.120.000,00;

(b) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp241.504.331,00 atau 62,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp388.425.000,00; dan

(c) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp317.131.650,00 atau 73,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp433.767.000,00.

(3) Dinas Pekerjaan Umum

(a) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) terealisasi sebesar Rp7.526.906.321,00 atau 70,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.606.048.361,00;

- (b) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) terealisasi sebesar 7.883.997.751,00 atau 77,70% dari yang dianggarkan sebesar 10.147.241.337,00; dan
- (c) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp367.166.917,00 atau 73,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00.

(4) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya terealisasi sebesar Rp484.956.550,00 atau 32,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.481.420.300,00.

(5) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp2.398.692.354,00 atau 44,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.380.767.841,00.

(6) Sekretariat Daerah

Program Perekonomian Dan Pembangunan terealisasi sebesar Rp1.775.093.224,00 atau 62,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.835.531.355,00.

- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD, diantaranya Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp215.054.227.294,00 atau 129,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp166.619.369.587,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.426.408.181.663,84
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.600.847.367.173,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(174.439.185.509,16)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	486.691.123.266,00

Pengeluaran Pembiayaan	Rp	49.746.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	436.945.123.266,00
SILPA	Rp	262.505.937.756,84

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84 atau 7,29% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp3.600.847.367.173,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	242.705.123.481,00	3.457.550.201.497,40	7,02
2020	294.230.476.359,00	3.249.141.935.364,00	9,06
2021	369.896.692.236,00	3.430.884.286.153,00	10,78
2022	262.505.937.756,84	3.600.847.367.173,00	7,29

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah untuk 4 (empat) tahun terakhir cenderung naik ditahun 2019 sampai dengan 2021, namun menurun di tahun 2022. Rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 paling tinggi, sedangkan paling rendah terdapat pada Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

#### d) NERACA

##### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp217.220.011.920,00;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.166.954,00;
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp59.840.341,00;
  - d) Kas di BLUD sebesar Rp44.601.021.895,84; dan
  - e) Kas di BOS sebesar Rp617.896.646,00,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu :

- a) masih terdapat keterlambatan penyeteroran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp262.505.937.756,84, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp263.156.533.831,84 terdapat selisih sebesar Rp650.596.075,00. Selisih tersebut merupakan

saldo kas berupa utang PFK pada: (1) Kas Daerah sebesar Rp210.486.065,00; (2) Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.813.912,00; (3) Kas BLUD sebesar Rp246.953.615,00; (4) Kas Dana BOS sebesar Rp140.985.051,00; dan (5) Kas Lainnya -Kas Dana Bergulir sebesar Rp46.357.432,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kas dimaksud.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.700.638.058,32 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp88.177.503.399,79 atau Piutang Neto sebesar Rp51.523.134.658,53. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.036.996.873,29 mengalami kenaikan sebesar Rp3.997.871.285,29 atau 7,68% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.039.125.588,00.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp529.616.844,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2022 sebesar Rp425.916.693.914,23 yang merupakan Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa (*Net Realizable Value*) Dana bergulir sebesar Rp7.238.213.771,80 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp418.678.480.142,43 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyumas pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.431.300.779.065,83 dengan rincian:

Tanah	Rp	3.594.841.536.167,87
Peralatan & Mesin	Rp	1.381.337.913.152,11
Gedung & Bangunan	Rp	2.137.435.427.066,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.905.455.719.397,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	101.767.399.503,26
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	80.642.301.025,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.770.179.517.245,56)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp6.431.300.779.065,83 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	21.185.388,00	-
Peralatan dan Mesin	1.251.294.087,00	57.757.480,00
Gedung dan Bangunan	12.437.438.570,99	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.693.354.546,00	
Aset Tetap Lainnya	53.200.000,00	875.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp80.642.301.025,00 mengalami penurunan sebesar Rp125.913.542.211,00 atau 60,96% dari Tahun 2021 sebesar Rp206.555.843.236,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 8 (delapan) perangkat daerah di Kabupaten Banyumas. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kewajiban sebesar Rp237.238.139.802,33 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
  - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Dasar Hukum “Meningat” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor
- c. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
- a. Dasar Hukum “Mengingat” angka 5 disempurnakan sebagai berikut :  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.748.366,00 sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
2. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan jalan dan empat paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan sebesar Rp586.323.900,00 sehingga mengakibatkan kelebihan bayar.
3. Penatausahaan kas pada BLUD UPT lokawisata Baturraden belum memadai sehingga mengakibatkan saldo penerimaan dan pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran BLUD tidak segera dapat diketahui; risiko penyalahgunaan atas pajak yang tidak segera disetorkan sebesar Rp74.483.101,00; dan risiko penyalahgunaan dana atas belanja yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp23.357.287,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN


1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyumas Tahun 2022 secara keseluruhan sudah baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 112,19%. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam

perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Banyumas untuk seluruh dimensi (6 dimensi) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 memperoleh predikat "Baik" dan tahun 2021, setelah tahun 2019 memperoleh predikat "Baik" dan tahun 2020 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 74,0377, Tahun 2020 sebesar 70,6498 dan Tahun 2021 sebesar 78,1944 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
*Ganjar*  
GANJAR PRANOWO